

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

Koperasi as Sakinah Aisyiyah Sidoarjo adalah koperasi yang dirintis oleh PD. 'Aisyiyah Sidoarjo sejak tahun 1999. Pada awal berdirinya, koperasi ini masih menganut sistem konvensional. Namun sejak tahun 2016, Koperasi ini secara perlahan-lahan telah merubah menjadi sistem syariah. Seluruh kebijakan dan prosedur secara bertahap menyesuaikan dengan pola syariah. Koperasi juga mengangkat Prof. Thohir Luth dan Ali Handani sebagai DPS koperasi.

Pengurus koperasi dipilih dalam RAT setiap 3 (tiga) tahun sekali, sedangkan pelaksana atau karyawan diangkat oleh pengurus dan mendapat SK setiap tahun. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus telah membuat struktur dan *job description* baik *job description* pengurus maupun karyawan. Namun saat wawancara ini dilakukan *job description* terbaru untuk karyawan masih dalam proses penyusunan.

Selain pengurus dan karyawan, dikenal pula istilah pendamping. Pendamping adalah anggota koperasi yang ditunjuk oleh koperasi untuk mendampingi kelompok-kelompok kecil anggota koperasi, baik kelompok berdasarkan lingkungan kerja maupun lingkungan tempat tinggal. Pendamping kelompok memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada anggota dalam tiap kelompok minimal satu bulan sekali, menghadiri rapat yang

diadakan oleh koperasi satu bulan sekali dengan agenda pembinaan, melaporkan perkembangan kelompok dan menyampaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam kelompok serta menyosialisasikan semua kebijakan yang diambil oleh koperasi termasuk di dalamnya menjelaskan tentang istilah-istilah dalam koperasi syariah. Masing-masing pendamping memiliki jumlah dampingan yang berbeda-beda, berkisar 10 kelompok.

Hingga saat ini anggota koperasi as Sakinah Sidoarjo berjumlah 958 orang. Mereka tersebar di seluruh kabupaten Sidoarjo baik dari kalangan anggota Aisyiyah, simpatisan, maupun masyarakat umum. Anggota tersebut dihimpun dalam kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota antara 5 sampai 10 orang. Setiap kelompok memiliki seorang Ketua, dapat pula ditambahkan sekretaris dan bendahara. Masing-masing kelompok memiliki satu orang pendamping kelompok yang diangkat oleh Pengurus. Hingga saat ini koperasi as Sakinah membina 57 kelompok.

Setiap anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 200.000 dan simpanan wajib per bulan minimal Rp. 20.000. Anggota baru tersebut akan digabungkan dalam kelompok-kelompok yang sudah ada. Diterima atau tidaknya seorang calon anggota tergantung dari keputusan Ketua kelompok. Jika calon anggota datang sendiri ke koperasi, dan pengurus mengetahui bahwa calon anggota tersebut memiliki karakter yang baik, maka petugas koperasi akan memasukkan namanya dalam daftar anggota transit dan disarankan untuk masuk dalam salah satu kelompok.

Kelompok dibentuk berdasarkan lingkungannya, yakni berdasar lingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggal. Kelompok berdasar lingkungan kerja misalnya kelompok karyawan salon, kelompok karyawan toko sepeda motor, dan kelompok karyawan perguruan Muhammadiyah. Sedangkan kelompok berdasar lingkungan tempat tinggal banyak tersebar di kompleks perumahan dan Pimpinan Ranting 'Aisyiyah. Fungsi dibentuknya kelompok adalah memudahkan dalam pembinaan anggota, forum diskusi jika terjadi masalah atau sesuatu yang tidak dipahami, sosialisasi kebijakan koperasi oleh Pendamping, dan menyelesaikan masalah angsuran pembiayaan. Kelompok juga menentukan terealisasi atau tidaknya pengajuan pembiayaan oleh anggota. Pembinaan anggota dilakukan setiap bulan sekali dengan didampingi oleh pendamping kelompok. Pendamping kelompok kemudian melaporkan hasil dampingannya setiap bulan pada saat rapat bersama pengurus koperasi.

Semua anggota koperasi mendapat beberapa fasilitas, salah satu di antaranya adalah belanja di koperasi as Sakinah dengan pembayaran tunda satu bulan dan gratis biaya pengiriman. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan anggota tanpa akad. Jika ada yang menunggak dalam pembayaran, maka akan berpengaruh pada pengajuan permohonan pembiayaannya serta tunggakan tersebut dianggap sebagai pembiayaan dengan akad tertentu. Koperasi juga memberikan *reward* pada setiap kelompok yang memiliki anggota yang tertib dalam membayar angsuran.

Pembiayaan di koperasi as Sakinah dibagi menjadi empat, yakni pembiayaan regular, khusus, *emergency*, dan hari raya. Pembiayaan regular yaitu pembiayaan diberikan pada anggota dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, maksimal 12 bulan. Pembiayaan regular dilakukan dengan sistem tanggung renteng menggunakan akad ijarah. Namun jika ada yang ingin melakukan pembiayaan dengan akad yang lain juga diperbolehkan. Pembiayaan regular diberikan tanpa jaminan dengan plafon pembiayaan yang ditanggung sebesar 50% dari dana simpanan yang dimiliki nasabah di Koperasi. Pembiayaan *emergency* diberikan untuk pengerjaan tender atau kebutuhan jangka pendek lainnya maksimal 3 bulan menggunakan akad musyarakah atau mudharabah. Jika lebih dari 3 bulan, maka masuk dalam kategori pembiayaan khusus. Sedang pembiayaan hari raya diberikan untuk kebutuhan merayakan lebaran.

Plafon pembiayaan regular yang dapat direalisasikan adalah berkisar antara Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 15.000.000,00 tergantung dari dana simpanan yang dimiliki calon nasabah. Realisasi pembiayaan bisa diberikan pada anggota minimal setelah 3 (tiga) bulan menjadi anggota. Besar pembiayaan diberikan secara bertahap, mulai dari Rp. 500.000,00, Rp. 1.000.000,00 tergantung dari *track record* nasabah pembiayaan.

Setiap anggota koperasi yang akan melakukan pembiayaan harus memberitahukan kepada ketua kelompok dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota kelompok dan Pendamping. Hal ini dilakukan karena sistem tanggung renteng mengharuskan seluruh kelompok menanggung risiko jika

terjadi masalah angsuran pembiayaan dari salah satu anggota kelompok. Pembiayaan yang diajukan oleh anggota dapat direalisasikan jika dalam satu kelompok tidak ada anggota yang bermasalah dalam menyelesaikan angsuran pembiayaannya.

Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Ketua kelompok. Ketua kelompok memastikan tidak ada masalah dengan angsuran sebelumnya dan simpanan pokok mencukupi. Permohonan tersebut ditandatangani oleh pendamping kelompok dan 75% anggota sebagai bentuk persetujuan anggota. Bendahara kelompok membawa pengajuan beserta seluruh perlengkapannya ke kasir. Oleh kasir diserahkan ke koordinator/kabag analisa untuk dianalisis. Jika pembiayaan dinyatakan bisa direalisasi, maka permohonan diteruskan ke bendahara pengurus untuk dimintakan persetujuan bagi pembiayaan di bawah Rp. 15 juta. Dari bendahara pengurus permohonan diberikan ke bagian akad kemudian dikembalikan lagi ke koordinator untuk diberikan ke kasir. Saat pencairan dana atau barang diambil langsung oleh anggota. Sedang untuk pembiayaan di atas Rp. 15 juta maka setelah dari bendahara form diserahkan pada Ketua (Pengurus) untuk mendapat persetujuan.

Untuk pembiayaan murabahah setelah permohonan disetujui maka koperasi bersama nasabah membeli barang yang dimaksudkan, kemudian nasabah menghadap bagian akad untuk menandatangani akad untuk kemudian diserahkan ke kasir. Tidak ada form khusus yang disediakan oleh koperasi

untuk mengantisipasi nasabah membatalkan pembelian barang. Data yang masuk diserahkan ke bagian akad untuk diarsip.

Untuk pembiayaan khusus cukup persetujuan Ketua kelompok. Prosedur pengajuan juga berbeda. Nasabah langsung menghadap ke kabag USP untuk dianalisa kemudian ke bendahara dilanjutkan ke Ketua. Setelah itu ke bagian akad.

Kebanyakan anggota tidak memahami perbedaan akad-akad dalam pembiayaan syariah. Namun Pelaksana atau karyawan berkewajiban untuk menjelaskan isi dari perjanjian tersebut hingga nasabah benar-benar memahami maksudnya, sehingga jika terjadi masalah di kemudian hari, Pelaksana bisa mengingatkan bahwa perjanjian telah disepakati secara sadar oleh nasabah. Namun untuk pemilihan jenis akad biasanya atas masukan karyawan menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Setiap melakukan realisasi pembiayaan regular nasabah dikenai dana risiko sebesar 0,25% dan biaya administrasi sebesar 1% dari total pembiayaan yang diterima. Dana tersebut dibayar sekali saat pembiayaan awal dan dibayarkan tunai, tidak mengambil atau memotong dari dana realisasi. Bagi hasil ijarah ditetapkan sebesar 1,5% per bulan sedang margin sebesar 25% dari harga barang. Margin tersebut sudah termasuk biaya operasional yang diperlukan oleh koperasi untuk pengadaan barang tersebut. Besaran bagi hasil dan margin disepakati dalam RK (Rapat kerja).

Pembiayaan murabahah hanya dilakukan dalam bentuk pembelian barang baik untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi. Pengadaan barang dilakukan dengan sistem murabahah tanpa wakalah, artinya pihak Koperasi bersama-sama dengan nasabah membeli barang yang dimaksudkan. Tidak ada bagian khusus pembelian/pengadaan dalam struktur koperasi ini. Murabahah dengan wakalah bisa dilakukan dengan syarat bukti pembelian harus segera diserahkan. Hal ini dilakukan jika memang tidak dimungkinkan Pelaksana melakukan pembelian secara langsung. Harga yang diberikan pada nasabah adalah harga sesuai pembelian. Potongan atau *discount* yang diberikan oleh supplier tidak dihitung sebagai pemasukan bagi koperasi. *Discount* yang diberikan oleh supplier diberitahukan kepada nasabah sehingga perhitungan bagi hasil didasarkan pada harga riil dari supplier.

Jaminan tidak dipersyaratkan untuk pembiayaan regular, kecuali jika di atas Rp. 15.000.000 atau melebihi plafon harus menggunakan jaminan. Sedangkan untuk pembiayaan khusus atau *emergency* diperlukan jaminan. Jaminan bisa berupa SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) kontrak kerja nasabah, surat kendaraan bermotor, surat tanah, ataupun *personal guarantee*. Nilai jaminan adalah sebesar 75% dari besar pembiayaan. Surat kendaraan bermotor yang menjadi jaminan setiap tahun mengalami peningkatan tahun suratnya. Saat ini yang menjadi standar minimal adalah kendaraan bermotor tahun 2015. Sedang untuk surat tanah dilihat berdasar nilai NJOP. Jaminan jika bukan atas nama sendiri maka harus disertai surat kuasa.

Jaminan yang diberikan pada koperasi disimpan tanpa menggunakan akad tertentu. Jaminan tersebut juga tidak dilakukan penyelidikan. Koperasi pernah melakukan upaya preventif dengan membuat surat perjanjian di hadapan notaris, namun biaya yang cukup besar memberatkan nasabah pembiayaan. Jaminan dalam bentuk *personal guarantee* diberikan manakala nasabah tersebut benar-benar dikenal memiliki karakter yang amanah dan memiliki usaha yang jelas. Meski demikian, *personal guarantee* tidak banyak dilakukan karena berisiko tinggi.

Jika nasabah ingin melunasi pembiayaan lebih cepat dari waktu yang ditentukan, maka nasabah tetap membayar sejumlah penghitungan awal, kecuali untuk murabahah, ada potongan dengan perhitungan tersendiri. Potongan tersebut tidak diperjanjikan di awal namun disampaikan saat terjadi pelunasan lebih cepat.

Kebijakan koperasi tentang pembiayaan disusun oleh pengurus atas masukan pelaksana atau karyawan berdasar evaluasi pembiayaan selama tahun berjalan. Kebijakan tersebut disampaikan pada RK yang dihadiri oleh pendamping dan perwakilan anggota. RK dilaksanakan sebelum tutup tahun, yakni sebelum diadakannya RAT. Hasil musyawarah RK menjadi ketetapan aturan untuk satu tahun ke depan.

Secara keseluruhan pembiayaan bermasalah hanya berkisar 1% dari seluruh pembiayaan yang ada di koperasi ini. Sedangkan untuk pembiayaan murabahah tidak pernah terjadi pembiayaan bermasalah. Untuk mengantisipasi

adanya pembiayaan bermasalah di masing-masing kelompok memiliki tabungan kelompok. Dana tabungan kelompok bisa berupa tabungan dari anggota kelompok, bisa pula dari kewajiban menyerahkan sebagian uang pada saat pencairan pembiayaan, misalnya sebesar Rp. 5.000,00, atau jika ada anggota yang memiliki usaha, misalnya membuat kue, dan menjualnya saat pertemuan kelompok, maka ia wajib memberi bagi hasil untuk dimasukkan dalam tabungan kelompok. Hal ini dilakukan atas kesepakatan anggota kelompok tersebut, bukan kebijakan koperasi.

Sistem tanggung renteng mengharuskan seluruh anggota bertanggung jawab atas tanggungan pembiayaan seluruh anggotanya. Jika salah satu anggota kelompok mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban angsurannya, maka anggota kelompok bertanggung jawab memberikan dana talangan untuk anggota tersebut. Dana talangan bisa diperoleh dari pinjaman antar anggota kelompok atau diambilkan dari tabungan kelompok. Fungsi lain dari tabungan tersebut adalah bisa dimanfaatkan sebagai pembiayaan oleh sesama anggota kelompok tanpa dikenai jasa atau bagi hasil (qardh). Penggunaan dana tabungan kelompok tergantung kesepakatan masing-masing kelompok. Jika ada anggota yang ternyata tidak bisa menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang cukup lama, dan anggota kelompok tidak mampu lagi menyelesaikan masalah tersebut, maka hal ini akan dilimpahkan ke koperasi untuk menyelesaikannya.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang pernah dilakukan oleh koperasi adalah dalam bentuk peminjaman motor dengan sistem sewa (ijarah)

untuk dikaryakan sebagai motor ojek menggunakan dana qardh. Setiap hari nasabah tersebut berkewajiban membayar kewajiban angsurannya dari perolehan ojek hingga bisa melunasi seluruh tanggungannya.

Jika tidak ada solusi, maka diadakan penghapusan pembiayaan oleh koperasi. Penghapusan bisa dilakukan bagi pembiayaan yang sudah macet selama lima tahun. Setiap tahun, meski tidak banyak, koperasi melakukan penghapusan. Sebelum lima tahun masih diupayakan untuk penyelesaiannya dengan berbagai cara.

Masalah pembiayaan yang pernah terjadi disebabkan karena ketua kelompok kurang amanah. Ketetapan dari koperasi mengharuskan angsuran diserahkan pada koperasi sehari setelah pembayaran oleh nasabah pembiayaan melalui ketua kelompok pada saat rapat kelompok. Pada kasus tersebut Ketua kelompok tidak menyerahkan angsuran anggota selama beberapa bulan meski sudah diingatkan oleh Pendampng kelompok. Namun upaya tersebut tidak berhasil.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan menggunakan akad baru dengan jenis akad yang sama. Biasanya dilakukan dengan *rescheduling*, yakni penambahan waktu untuk menyelesaikan angsurannya. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pernah pula dilakukan dengan cara *restructuring* menggunakan akad qardh. Sementara masalah yang berkaitan dengan akad tidak pernah terjadi, karena nasabah diwajibkan untuk membaca dan memahami isi akad dengan bantuan pelaksana.

B. Analisis Data

Dari data di atas terlihat bahwa koperasi as Sakinah memiliki mekanisme terkait manajemen risiko sejak awal keanggotaan hingga cara penyelesaian masalahnya meskipun tidak disusun secara khusus mengenai pedoman manajemen risiko pembiayaan.

1. Organisasi pembiayaan

Koperasi as Sakinah Sidoarjo memiliki pengawas, susunan pengurus dan susunan pelaksana. Masing-masing unsur memiliki *job description* yang disusun secara tertulis yang disusun bersama antara pengurus dan pelaksana dan dimusyawarahkan dengan perwakilan anggota dalam forum RK (Rapat Kerja). Namun dalam struktur tersebut belum memiliki unit khusus yang menangani manajemen risiko. Salah satu unit pelaksana di lapangan adalah unit analisis yang bertugas menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, namun tidak menganalisis risiko pembiayaan secara umum yang mungkin terjadi di koperasi tersebut.

2. Kebijakan dan prosedur pembiayaan

Koperasi as Sakinah telah memiliki kebijakan dan prosedur pembiayaan yang memadai. Namun kebijakan tersebut belum disusun secara sistematis agar terhindar dari kesalahan prosedur.

Adanya kelompok-kelompok kecil yang dibentuk oleh koperasi ini memberi keuntungan yang besar pada koperasi dalam rangka mitigasi risiko. Kredibilitas anggota terseleksi sejak awal masuk hingga saat pengajuan pembiayaan. Kelompok-kelompok tersebut juga mampu

membantu koperasi dalam menyosialisasikan kebijakan koperasi, sehingga seluruh anggota memahami dengan baik semua aturan yang ada di koperasi as Sakinah.

Sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh koperasi ini berperan efektif pula untuk meminimalisir terjadinya risiko. Dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah, sistem ini mengacu pada akad kafalah dan hawalah dengan adanya tabungan kelompok. Akad kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*).¹ Sedangkan hawalah adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya.²

Akad pembiayaan yang ada di koperasi ini meliputi akad ijarah, murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Namun semua akad tersebut belum dikembangkan dalam bentuk yang lebih spesifik lagi seperti akad ijarah yang dikembangkan menjadi IMBT, murabahah yang dikembangkan menjadi MMT dan pengembangan akad-akad lainnya. Sedang untuk penerapan akad ijarah lebih menekankan pada wakalah bil Ujrah, yakni pemberian kuasa dari koperasi kepada nasabah untuk mengelola dana dengan imbalan pemberian ujarah (fee).³

¹ FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang *Kafalah*

² FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 12/DSN-MUI/VI/2000 Tentang *Hawalah*

³ FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah*

Untuk pembiayaan murabahah pihak koperasi membeli barang tersebut bersama dengan nasabah untuk meminimalisir kerugian akibat nasabah tidak cocok dengan barang tersebut. Namun demikian koperasi perlu membuat perjanjian untuk membeli barang tersebut guna menjaga pembatalan pembelian.

Jaminan yang ditetapkan oleh koperasi sebesar 75% dari nilai pembiayaan untuk pembiayaan khusus dan *emergency*, sedang untuk pembiayaan regular sebesar 50% dari jumlah simpanan pokok. Mengacu pada SOP KJKS bahwa ketentuan yang berlaku adalah nilai jaminan/agunan sebesar 125% dan sekurang-kurangnya sebanding dengan nominal pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.⁴ Belum ada rincian alternatif jaminan, patokan harga masing-masing jaminan dan prosedur eksekusi jaminan jika terjadi pembiayaan bermasalah. *Survey* lapangan dan *crosscheck* ke berbagai pihak untuk memastikan keberadaan riil jaminan tersebut juga perlu dilakukan untuk meminimalisir risiko.

Audit internal dilakukan oleh pengawas koperasi secara berkala, sementara audit eksternal baru diusulkan pada saat RK tahun 2016

Sejauh ini tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi di koperasi as Sakinah sangat rendah. Hal ini terjadi karena seleksi yang dilakukan sangat panjang sejak dari kelompok hingga pengurus, sejak dari penerimaan anggota hingga pengajuan pembiayaan. Namun demikian pengurus perlu untuk membuat standar baku alternatif penyelesaian

⁴ <http://docplayer.info/268325>,, 113

masalah dan prosedurnya untuk mengantisipasi jika terjadi masalah di kemudian hari.

3. Dokumentasi dan administrasi

Pengajuan pembiayaan oleh nasabah dilakukan secara tertulis menggunakan form yang telah disediakan oleh koperasi, demikian juga dengan form akad. Form tersebut kemudian dimasukkan dalam folder menurut jenis akadnya. Khusus tentang dokumentasi dan administrasi jaminan belum ada ketentuan secara baku. Hal ini disebabkan karena pembiayaan yang paling sering dilakukan adalah pembiayaan regular yang tidak membutuhkan jaminan.

4. Keputusan pembiayaan

Mekanisme dan standar keputusan pembiayaan regular telah dimiliki oleh koperasi ini meskipun belum disusun secara sistematis, sedang untuk pembiayaan khusus dan *emergency* tergantung dari hasil kesepakatan pengurus berdasar masukan dari pengelola. Hal demikian suatu saat akan menimbulkan masalah karena tidak ada standarisasi dan mekanisme yang baku.

5. Pengawasan pembiayaan

Pengawasan pembiayaan dilakukan oleh kelompok di bawah bimbingan Pendamping kelompok. Koperasi juga memiliki program pembinaan kepada anggota, namun seringkali tidak terlaksana karena berbagai kendala.

6. Penyelesaian pembiayaan

Tidak banyak alternatif yang ditawarkan oleh koperasi ini terhadap nasabah yang bermasalah. Hal ini karena kecilnya tingkat pembiayaan bermasalah di koperasi ini sehingga belum ada pilihan-pilihan yang disusun oleh pengurus untuk mengantisipasi risiko pembiayaan di koperasi ini.

